



P U T U S A N

Nomor 56/Pdt.G/2017/PN Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **PASALU MAHADING**, Umur 75 Tahun, Jenis Kelamin Laki - Laki, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan BUMN Pertamina, bertempat tinggal di Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Pusat :

2. **H A D R A**. Umur 60 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Pusat :

Dalam hal ini Para Pihak sebagaimana tersebut diatas telah memberikan Kuasa kepada **DJAMALUDDIN SYARIF. SH**, dan **MUSNIATI MUSTAFA, SH**. Keduanya adalah ADVOKAT / Konsultan Hukum, berkantor di **DJAMALUDDIN SYARIF & REKAN** beralamat di Jl. Imam Bonjol Lr. II No. 29 A Kota Palopo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 September 2017, dan untuk selanjutnya disebut sebaga ---

PARA PENGUGAT :

Lawan:

. **MANCI BINTI SALAMA**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 86 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Papatallang, Desa Rumaju, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** ;

2. **M. JAFAR**, Jenis Kelamin Laki – Laki, Umur 95 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Papatallang, Desa Rumaju, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT II** ;

3. **YUSUF BIN JAFAR**, Jenis Kelamin Laki – Laki, Umur 35 Tahun, Pekerjaan Petani, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Papatallang, Desa Rumaju, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT III** :

4. **M. SAID**, Jenis kelamin laki – laki, Umur 40 tahun, Pekerjaan Petani, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Papatallang, desa Rumaju,



Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut sebagai

----- **TERGUGAT IV ;**

5. LIPPO ALIAS BAPAK FINA, Jenis kelamin Laki – laki, Umur 40 tahun, Pekerjaan Petani, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Papatallang, Desa Rumaju, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu, selanjutnya di sebut sebagai ----- **TERGUGAT V ;**

6. MARDIAH BINTI MANCI, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 36 tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada SDN No. 28 Balla, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Papatallang, Desa Rumaju, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu, selanjutnya di sebut sebagai ----- **TERGUGAT VI ;**

Dalam hal ini Para Pihak sebagaimana tersebut diatas telah memberikan Kuasa kepada **DJAMALUDDIN DJAFAR, S.H., ABDUL AZIZ SALEH, S.H. dan KUSMIANTO, S.H.**, para Advokat berkantor pada Advokat dan Konsultan Hukum JAMALUDDIN DJAFAR, S.H. & PARTNERS beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan VII, Komplek BTN Asal Mula Blok D.3 No.12, Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo dibawah register nomor 09/SK/2018/PN.Plp, tertanggal 11-01-2018, dan untuk selanjutnya disebut sebagai

----- **PARA TERGUGAT**

:

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Desember 2017, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 21 Desember 2017 dalam Register Nomor 56/Pdt.G/2017/PN Plp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

- 1. TANAH SENGKETA PERTAMA berupa tanah Kebun** yang terletak di Dusun Papatallang, Desa Rumaju, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu , yang luasnya $\pm 1.404 \text{ M}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara = 22 Meter, berbatas Tanah NURAENI.
 - Sebelah Timur = 60 Meter, berbatas Tanah AHMAD DANARI.

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2017/PN.Plp



- Sebelah Barat = 57 Meter, berbatas Tanah MANIA.
- Sebelah Selatan = 26 Meter, berbatas Jalan Anggrek.

2. TANAH SENGKETA KEDUA berupa tanah Persawahan yang terletak di Pattadeak, Desa Balla, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu, yang luasnya 1. Ha, dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara = berbatas Pohon Sagu (Tanah LUKMAN).
- Sebelah Timur = berbatas Parit.
- Sebelah Barat = berbatas Tanah milik H. SYUKUR.
- Sebelah Selatan = berbatas Tanah Milik H. SYUKUR.

3. TANAH SENGKETA KETIGA berupa tanah Persawahan yang terletak di Bakka, Desa Bajo, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu, yang luasnya 1/4. Ha, dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara = berbatas dengan sawah Pak Wasis.
- Sebelah Timur = berbatas dengan sawah Nuhung.
- Sebelah Barat = berbatas dengan sawah Sofyan Andi Kaso.
- Sebelah Selatan = berbatas dengan sawah Pak Zainal.

Adapun posisi kasusnya terurai sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat mempunyai dulunya tanah kebun dan tanah persawahan yang terletak di tiga tempat yaitu Dusun Papatallang, Pattadeak, dan Bakka, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu yang diperoleh dengan cara mengirimkan uang kepada Orang Tua bernama SALAMA untuk membelikan ketiga lokasi tersebut dari Jakarta sekitar tahun 1970-an, yang terletak di Kecamatan Bajo, Kabuapten Luwu ;
2. Bahwa setelah orang tua Penggugat bernama SALAMA mengelola kedua Tanah Sawah dengan cara menanam Padi, dan terhadap Tanah Kering dengan mendirikan bangunan rumah pondok sebagai tempat tinggal orang tua Penggugat bersama Istrinya yang bernama Nek COBEK sekitar tahun 1977 ;
3. Bahwa setelah meninggalnya Orang Tua Perempuan Tahun 1983 dan Orang Tua Laki – laki Tahun 1985, maka ketiga obyek sengketa dilanjutkan pengelolaannya oleh saudari Perempuan Penggugat I dan ipar Penggugat II hingga tahun 2005 dan semua hasil dinikmati sendiri oleh Para Tergugat ;
4. Bahwa pada tahun 2005 Para Penggugat menerima kembali ketiga obyek yang kini menjadi sengketa dari Para Tergugat sebagaimana bukti surat yang dibuat di hadapan Kepala Desa Rumaju tertanggal 02 Januari 2005;
5. Bahwa terhadap tanah sengketa keseluruhan telah dikembalikan oleh Tergugat I dan Tergugat II dan diketahui oleh anak - anaknya kepada Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pada tahun 2005, dengan cara hanya meminta berupa uang imbalan sebagai Penggarap, sehingga Para Penggugat mengiyakan permintaan imbalan berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) melalui Kepala Desa Rumaju atas nama SARDI NUHUNG BARRANG ;

6. Bahwa selama dalam Penguasaan Para Penggugat terhadap tanah sawah yang di Bakka, Desa Bajo (Tanah Sengketa III) yang mana Para Penggugat memberikan kuasa Pertama kepada H. Muh. Nawir dari tahun 2000 sampai tahun 2004, kedua kepada Bapak Hendrik (KASIM) tahun 2004 sampai tahun 2012 dan yang ketiga kepada Bapak Ucok (LUNDU) dari tahun 2012 sampai tahun 2017 untuk mengelola danenggarapnya dan hasil garapannya Para Penggugat menikmati hasilnya ;
7. Bahwa sementara tanah sawah yang terletak di Balla, Desa Bajo (Tanah Sengketa II) awalnya sejak tahun 2005 dikuasakan untuk dikelola dari Para Penggugat Kepada Muslimin sampai tahun 2009, dan selanjutnya dilanjutkan oleh Herman hingga tahun 2017, dan pada bulan Januari tahun 2017 tiba-tiba Penggarap Para Penggugat baik yang berada di Tanah sengketa II dan Tanah Sengketa III diusir oleh Tergugat III Yusuf Bin Jafar bersama dengan Tergugat IV, V dan VI dengan tidak jelas alasannya dan dengan tiba-tiba datang membawa surat bahwa atas tanah yang kini menjadi sengketa khusus Sengketa II Tergugat III katanya telah membeli dari seseorang akan tetapi hal itu tidak diketahui oleh Para Penggugat serta Penggarap Para Penggugat dan Pemerintah setempat dengan serta merta lalu menyuruh Penggarap untuk berhenti dan keluar dari lokasi garapan milik Para Penggugat ;
8. Bahwa Para Penggugat sudah cukup untuk melakukan pembicaraan secara kekeluargaan baik melalui Keluarga maupun melalui Pemerintah setempat hingga persoalan ini di daftarkan pada Kepaniteraan Kantor Pengadilan Negeri Palopo;
9. Bahwa untuk menghindari tindakan Para Tergugat (Tergugat I sampai Tergugat VI) untuk memindah tangankan atau mengalihkan tanah sengketa kepada orang lain adalah wajar dan berdasar hukum jika Pengadilan Negeri Palopo meletakkann Sita Jaminan (Conservatoir Beeslaag) atas tanah obyek sengketa ;
10. Bahwa tindakan Para Tergugat yang menguasai dan merugikan hak Penggugat, maka patutlah menurut hukum Penggugat menuntut Dwangsoom kepada Para Tergugat secara tanggung renteng.

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2017/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka perkenankanlah Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palopo, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beeslaag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Palopo atas tanah sengketa ;
3. Menyatakan bahwa :

TANAH SENGKETA PERTAMA berupa tanah Kebun yang terletak di Dusun Papatallang, Desa Rumaju, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu , yang luasnya ± 1.404 M2 , dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara = 22 Meter, berbatas Tanah NURAENI.
- Sebelah Timur = 60 Meter, berbatas Tanah AHMAD DANARI.
- Sebelah Barat = 57 Meter, berbatas Tanah MANIA.
- Sebelah Selatan = 26 Meter, berbatas Jalan Anggrek.

TANAH SENGKETA KEDUA berupa tanah Persawahan yang terletak di Pattadeak, Desa Balla, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu, yang luasnya 1. Ha, dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara = berbatas Pohon Sagu (Tanah LUKMAN).
- Sebelah Timur = berbatas Parit.
- Sebelah Barat = berbatas Tanah milik H. SYUKUR.
- Sebelah Selatan = berbatas Tanah Milik H. SYUKUR.

TANAH SENGKETA KETIGA berupa tanah Persawahan yang terletak di Bakka, Desa Bajo, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu, yang luasnya 1/4. Ha, dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara = berbatas dengan sawah Pak Wasis.
- Sebelah Timur = berbatas dengan sawah Nuhung.
- Sebelah Barat = berbatas dengan sawah Sofyan Andi Kaso.
- Sebelah Selatan = berbatas dengan sawah Pak Zainal.

Adalah kepunyaan Para Penggugat yang diperoleh dengan cara membeli melalui perantara orang tuanya bernama SALAMA ;

4. Menyatakan dalam Hukum bahwa Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat VI) yang menguasai tanah sengketa sehingga merugikan Para Penggugat adalah jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;
5. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I, sampai Tergugat VI) atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada Para Penggugat dengan tanpa beban apapun atasnya ;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2017/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Para Tergugat, untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) setiap harinya jika lalai dalam menjalankan putusan ini, sejak putusan ini telah berkekuatan hukum tetap ;
7. Menyatakan dalam hukum, Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun dilakukan upaya banding , kasasi dan atau Peninjauan Kembali (PK) ;
8. Menghukum pula Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU : Mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Erwino Amahorja, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Palopo, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 Februari 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

Bahwa Para Tergugat, menolak seluruh dalil – dalil gugatan Para Penggugat, terkecuali pengakuan Para Penggugat akan kebenaran dalih dan dalil jawaban Para Tergugat yang tidak merugikan kepentingan Hukum Para Tergugat, terlihat materi eksepsi sebagai berikut;

a. Eksepsi Tentang Plurium Litis Consortium;

- Bahwa terhadap objek sengketa yg terletak di Dusun Papatallang, Desa Rumaju, Kecamatan Bajo dahulu Dusun Rumaju, Desa Rumaju, Kecamatan Bajo, seluas 3.165,95 m2 telah terbit akta jual beli no: 10/AJB/K.BJ/II/2012 tertanggal 20 Februari 2012, antara Drs. Hj. Maryam Sake sebagai penjual dengan manci sebagai pembeli, yang dilakukan didepan Camat Bajo selaku PPAT. Dengan tidak melibatkan pihak ketiga (penjual) dan/atau camat selaku PPAT maka gugatan Para Penggugat dinyatakan kekurangan pihak sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung No. 938 K/Sip/1971 tanggal 4 Oktober 1972, sehingga beralasan hukum jika dinyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2017/PN.Plp



b. Eksepsi tidak jelas dasar hukum dan dalil gugatan Para Penggugat;

- Bahwa Posita Gugatan Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum kepemilikannya (*rechts grond*) sehingga tidak jelas dasar kepemilikannya terhadap objek sengketa, oleh karenanya gugatan Para Penggugat beralasan hukum dinyatakan kabur sebagaimana Putusan MA No. 250/K/Pdt/1984 tertanggal 16 Januari 1986 ;

A. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang didalilkan dalam eksepsi diatas adalah merupakan suatu kesatuan yang tak terpisahkan dengan uraian dalam pokok perkara ini dan karenanya harus dianggap telah diulang dan saling melengkapi satu sama lainnya;
2. Bahwa tidak benar Para Penggugat sebagai pemilik tanah objek sengketa yang terletak di Dusun Papatallang, Desa Rumaju, Kecamatan Bajo dahulu Dusun Rumaju, Desa Rumaju, Kecamatan Bajo, seluas \pm 1.404 M2 oleh karena Tergugat I lah selaku pemilik sah objek tanah sengketa tersebut yang diperoleh dari Drs. Hj. Maryam Sake berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) no: 10/AJB/K.BJ/II/2012 tertanggal 20 Februari 2012, antara Drs. Hj. Maryam Sake sebagai penjual dengan Mancu sebagai pembeli (Tergugat I), yang dilakukan didepan Camat Bajo selaku PPAT, seluas \pm 3.165,95 M2;
3. Bahwa tidak benar Para Penggugat sebagai pemilik tanah objek sengketa yang terletak di Pattadeak, Desa Balla, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu, seluas 1. Ha, oleh karena sesungguhnya pemilik objek tanah sengketa tersebut adalah Tergugat I yang diperoleh dari Andi Baso Opu Bau, berdasarkan Jual Beli antara Andi Baso Opu Bau selaku penjual dengan Mancu (Tergugat I) selaku Pembeli pada tanggal 10 Maret 1976;
4. Bahwa tidak benar Para Penggugat sebagai pemilik tanah objek sengketa yang terletak di Bakka, Desa Bajo, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu, seluas $\frac{1}{4}$ Ha. oleh karena objek sengketa tersebut telah lama dikuasai oleh para Tergugat tidak terputus dari dulu sampai sekarang dan tidak pernah dialihkan objek tanah sengketa tersebut kepada siapapun termasuk kepada Para Penggugat;
5. Bahwa berdasarkan uraian-uraian hukum tersebut diatas maka sangat tidak beralasan hukum para Penggugat mendalilkan objek tanah sengketa tersebut sebagai miliknya dan objek tersebut tidak pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasai dan digarap oleh para Penggugat sehingga dalil dalil gugatan para Penggugat patut dan beralasan hukum untuk ditolak;

Berdasarkan uraian hukum tersebut diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Palopo cq, Ketua/Majelis Hakim kiranya memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagaimana berikut ini :

A. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi-Eksepsi Para Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa atas gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, Para Tergugat pada pokoknya telah mengajukan eksepsi mengenai :

1. Eksepsi Tentang *Plurium Litis Consortium*;
2. Eksepsi tidak jelas dasar hukum dan dalil gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas ekspesi dari Kuasa Hukum Para Tergugat tersebut, Kuasa Hukum Para Penggugat telah mengajukan Replik yang pada pokoknya menerangkan bahwa Para Penggugat menolak dengan tegas eksepsi dari Para Tergugat dengan mengemukakan alasan :

- Tergugat I dan Tergugat II telah menyatakan sikap dan bersedia menyerahkan tanah yang kini menjadi obyek sengketa seluruhnya kepada Para Penggugat dengan dasar bahwa benar tanah yang dulunya dibeli adalah hanya sebaga perantara saja dan uang yang digunakan adalah benar uang dari Para Penggugat ;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat kabur karena tidak ada dasar hukum adalah suatu dalil yang sangat tidak berdasar hukum, sebab dimana sudah dijelaskan dalam surat gugatan Para Penggugat dimana atas obyek gugatan tersebut adalah uang milik Penggugat I lah yang digunakan untuk membeli obyek yang kini menjadi sengketa ;

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2017/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kemudian atas Replik yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Para Tergugat telah mengajukan Duplik yang pada pokoknya tetap pada eksepsinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Ad.1 Eksepsi Tentang *Plurium Litis Consortium*;

Menimbang, bahwa gugatan yang kurang pihak dalam istilah hukum disebut *plurium consortium* yang merupakan salah satu genus dari gugatan yang cacat karena *error in persona*. Menurut ilmu pengetahuan, gugatan cacat karena *error in persona*, terdapat 3 (tiga) kategori yaitu :

- Diskwalifikasi in person*, karena Penggugatnya bukan *persona standi in judicio*, misalnya Penggugat adalah bukan orang yang mempunyai hak dan kepentingan, atau karena Penggugatnya belum dewasa dan masih dibawah pengampuan (*under curatele*) atau orang yang menggugat tidak berkwalitas; Misalnya orang tersebut tidak mendapat kuasa, atau mungkin juga karena surat kuasanya tidak sah dan lain-lain;
- Gemis Aanhoedanig Heid*; yaitu orang yang ditarik atau yang didudukkan sebagai Tergugat tidak tepat. Misalnya direktur perusahaan digugat secara pribadi;
- Plurium Litis Consortium*; yaitu orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap.

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi sendiri disebutkan bahwa :

- Putusan MA-RI No. 2438.K/Sip/1980, tanggal 22 Maret 1982 : Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak (Tergugat) dalam perkara ;
- Putusan MA-RI No. 546.K/Pdt/1984, tanggal 26 September 1985 : Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara ini Pengadilan seharusnya menggugat semua ahli waris almarhum, bukan hanya istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dihubungkan dengan sidang setempat, Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018 telah melakukan pemeriksaan terhadap obyek sengketa, dimana terhadap obyek sengketa pertama yang menurut dalil Para Penggugat adalah berupa tanah Kebun yang terletak di Dusun Papatallang, Desa Rumaju, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu , yang luasnya ± 1.404 M2, namun ketika dilakukan pemeriksaan setempat telah terungkap suatu fakta hukum, bahwa diatas tanah sengketa telah berdiri 3 (tiga) bangunan rumah dimana 2 (dua) rumah yang terletak diatas tanah sengketa adalah dikuasai oleh Ahmad dan Annas (pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak ikut di gugat oleh Penggugat) maka berdasarkan pada Yurisprudensi MA-RI No.1072.K/Sip/1982, yang mensyaratkan bahwa sebuah gugatan haruslah ditujukan kepada yang secara faktual menguasai barang-barang sengketa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, walaupun secara umum hak untuk menentukan siapa-siapa yang menjadi Tergugat adalah hak dari Penggugat namun demikian tidak bisa kemudian orang yang secara langsung mempunyai hubungan hukum (yuridis) dengan perkara tidak dapat kemudian tidak dijadikan para pihak dalam suatu perkara oleh Penggugat, maka gugatan Penggugat dalam perkara *in casu* terjadi kurang pihak, karena dalam hal ini ada pihak yang secara nyata menguasai obyek sengketa yang seharusnya di ikut sertakan namun tidak di ikut sertakan sebagai pihak dalam gugatan yang diajukan Para Penggugat, sehingga eksepsi Kuasa Hukum Para Tergugat yang mempermasalahkan gugatan kurang pihak, menurut Majelis Hakim adalah beralasan secara hukum ;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas, pada saat pemeriksaan setempat dilakukan, Majelis Hakim juga menilai bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat tidak dapat menunjukkan secara jelas mengenai batas-batas obyek sengketa yang dipermasalahkan, maka berdasarkan pada Putusan MA RI No.565 K/Sip/1973, Tgl 21 Agustus 1974, dan Putusan MA RI No.1149 K/Sip/1979, Tgl 17 April 1979, yang pada pokoknya menerangkan bahwa akan : “Kalau objek gugatan tidak jelas dan bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka oleh karena gugatan Para Penggugat mempunyai cacat secara formil dan eksepsi dari Kuasa Hukum Para Tergugat beralasan secara hukum, maka terhadap eksepsi tersebut haruslah dinyatakan dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu eksepsi telah dikabulkan, maka terhadap eksepsi selanjutnya menurut Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat karena menguasai obyek sengketa milik Para Tergugat tanpa adanya izin dari Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Eksepsi diatas, oleh karena Eksepsi dari Para Tergugat dikabulkan maka sebagai konsekuensi

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2017/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yuridisnya terhadap gugatan dalam pokok perkara ini tidak perlu dipertimbangkan lagi dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan harus membayar biaya yang timbul dalam perkara ini :

Memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung Putusan MA RI No.565 K/Sip/1973, Tgl 21 Agustus 1974, Putusan MA RI No.1149 K/Sip/1979, Tgl 17 April 1979 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. **8.839.000,- (Delapan juta delapan ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari Senin, tanggal 30 Juli 2018, oleh kami, Arief Winarso, S.H., sebagai Hakim Ketua, Heri Kusmantoro, S.H., dan Mahir Sikki, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Plh, Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 56/Pdt.G/2017/PN Plp, tanggal 21 Desember 2017, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 02 Agustus 2018, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Harifuddin, Panitera Pengganti, kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **HERI KUSMANTO, S.H.**

ARIEF WINARSO, S.H.

2. **MAHIR SIKKI ZA, S.H.**

Panitera Pengganti,

HARIFUDDIN

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2017/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Leges	Rp	3.000,-
3. Biaya Proses	Rp	50.000,-
4. Biaya Panggilan	Rp	4.620.000,-
5. Biaya PNBP Panggilan	Rp	105.000,-
6. Biaya Pemeriksaan setempat	Rp	4.000.000,-
7. Biaya Sumpah	Rp	20.000,-
8. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
9. Materai putusan.....	Rp	6.000,-

Jumlah Rp 8.839.000,-

(Delapan juta delapan ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)